



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 56 Seri C.4 tanggal 14 September 2005, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PN.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 43 Seri E 43);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 72 Seri D. 15);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 82 Seri D.25).
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 56 Seri C.4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang Panjang.
9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
10. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang.
11. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan bagi pedagang untuk transaksi jual beli.
12. Pasar Inpres adalah Pasar, Toko, Kios dan Petak Los milik Pemerintah Daerah yang pembangunannya dengan dana Inpres Pasar.
13. Pasar Non Inpres adalah Pasar, Toko, Kios dan Petak Los yang pembangunannya tidak bersumber dari dana Inpres Pasar.
14. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton.
15. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16. Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetap tidak dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit dan bagian yang lain dapat dilengkapi dengan panil-panil untuk menyimpan barang-barang.
17. Pelataran/sarana berjualan di lapangan lepas/terbuka adalah sarana tempat berjualan di lapangan terbuka pasar baik yang memakai payung maupun yang tidak memakai payung dan meja/bangku.
18. Meja Kanter adalah meja yang terbuat dari beton dan kayu atau bentuk khusus lainnya yang dipakai sebagai sarana/alat untuk tempat berjualan dalam lokasi pasar.
19. Tanah pasar adalah tanah bekas pasar serikat yang berada dalam Kota Padang Panjang serta tanah-tanah lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada pedagang dan atau Badan Hukum untuk menempati suatu bagian pasar Inpres dan non Inpres dengan jangka waktu tertentu guna mengusahakan kegiatannya.
21. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menempati ruang lepas atau pelataran dalam wilayah pasar yang telah ditetapkan.

22. Fasilitas Pasar adalah sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah untuk kegiatan perdagangan dan jasa berupa toko/kios, persil tanah, meja kanter, payung, tempat berjualan di lapangan terbuka, toilet/WC Umum berikut pelayanan keamanan dan kebersihan.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan pasar Inpres dan non Inpres milik Pemerintah Daerah, transaksi Balik Nama, Kontrak Toko, Kios, Los serta Persil Tanah Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37. Petunjuk Pelaksana adalah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan pemberian izin untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:

- a. penyewaan toko/kios;
- b. pemakaian persil tanah pasar;
- c. pemberian izin;
- d. perpanjangan izin;
- e. pemakaian meja kanter;
- f. pemakaian payung;
- g. pemakaian tempat berjualan di lapangan terbuka (pelataran pasar) bagi pedagang kaki lima untuk siang hari;
- h. pemakaian tempat berjualan di lapangan terbuka (pelataran pasar) bagi pedagang pujasera untuk sore sampai dengan malam hari; dan
- i. toilet/ WC umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan dan memperoleh izin fasilitas pasar.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin guna memperoleh hak untuk menggunakan fasilitas pasar.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melapor dan mendaftarkan guna memperoleh hak untuk menggunakan fasilitas pasar dengan mengisi SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh/diambil dan disampaikan kembali kepada Kantor Pengelolaan Pasar.
- (4) SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka diterbitkan SKRDKBT.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak mendaftar dan menyampaikan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (4) Apabila SKRD/SKRDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKRD/SKRDKBT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dengan menerbitkan STRD.
- (5) Pencetakan dan pengadaan blanko SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan oleh Dinas Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. kebersihan;

- b. keamanan;
 - c. administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
 - d. pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pengadaan lahan/tanah dan bangunan;
 - b. pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.
- (7) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif Retribusi Penyewaan Toko/Kios berdasarkan perkalian ukuran luas dengan tarif pemakaian menurut klasifikasi pasar dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Klasifikasi I
 - A. Rp. 5.000,-/m²/bulan
 - B. Rp. 4.000,-/m²/bulan
 - C. Rp. 3.000,-/m²/bulan
 - 2. Klasifikasi II
 - A. Rp. 3.500,-/m²/bulan
 - B. Rp. 2.500,-/m²/bulan
 - 3. Non Inpres
 - A. Rp. 5.000,-/m²/bulan
 - B. Rp. 3.500,-/m²/bulan
 - C. Rp. 3.000,-/m²/bulan
 - D. Rp. 2.500,-/m²/bulan
 - b. Tarif Retribusi Pemakaian Persil Tanah Pasar
 - A. Rp. 1.500,-/m²/bulan
 - B. Rp. 1.000,-/m²/bulan
 - c. Tarif Retribusi Pemberian Izin :
 - 1. Membuka batas dinding Toko/ Kios Rp 20.000,-/ m².
 - 2. Balik Nama Hak Sewa sebesar jumlah retribusi untuk 2 (dua) tahun pembayaran retribusi Toko/Kios yang bersangkutan.
 - 3. Balik Nama Hak memakai sebanyak 5 % (lima perseratus) dari harga jual ditambah Retribusi Izin sesuai dengan klasifikasi.
 - 4. Pemakaian baru Toko/Kios, klasifikasi
 - A. Rp. 300.000,-
 - B. Rp. 250.000,-
 - C. Rp. 200.000,-
 - 5. Menggunakan hak sewa sebagai agunan/borg/jaminan hutang pada lembaga perbankan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pinjaman sampai dengan Rp 5.000.000,- dikenakan Rp 50.000,-
 - b) Pinjaman Rp 5.000.000,-s/d Rp 10.000.000,- dikenakan Rp 200.000,-
 - c) Pinjaman Rp 10.000.000,-s/d Rp 20.000.000,- dikenakan Rp 400.000,-

- d) Pinjaman Rp 20.000.000,-s/d Rp 50.000.000,- dikenakan Rp 600.000,-
 - e) Pinjaman Rp 50.000.000,- ke atas dikenakan Rp 800.000,-
 - d. Tarif Retribusi Perpanjangan Izin :
Penyewaan Toko/Kios dengan klasifikasi
 - A. Rp. 50.000,-
 - B. Rp. 35.000,-
 - C. Rp. 25.000,-
 - e. Tarif Retribusi Pemakaian Meja Kanter Rp 2.500,-/m²/bulan
 - f. Tarif Retribusi Pemakaian Payung Rp 1.000,-/payung/hari
 - g. Tarif Retribusi Pemakaian Pelataran Pasar bagi Pedagang Kaki Lima
 - Rp 500,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 1 x 1,5 m;
 - Rp 1.000,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 2 x 3 m;
 - Rp 1.500,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 3 x 4 m;
 - Rp 2.000,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran maksimal 4 x 5 m.
 - h. Tarif Retribusi Pemakaian Pelataran Pasar bagi Pedagang Pujasera:
 - Rp 1.000,-/malam bagi yang tidak menyediakan tempat duduk;
 - Rp 1.500,-/malam bagi yang menyediakan tempat duduk dengan kapasitas 1 s/d 6 orang;
 - Rp 2.000,-/malam bagi yang menyediakan tempat duduk dengan kapasitas 6 orang ke atas;
 - i. Tarif Retribusi Toilet/ WC Umum
 - 1. Buang air kecil Rp 500,- /sekali masuk
 - 2. Buang air besar/mandi Rp 1.000,- /sekali masuk
- (8) Rincian lebih lanjut dari klasifikasi toko/kios dan pemakaian persil tanah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi terhutang dilakukan melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima dan dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengelolaan Pasar mengusulkan kepada Kepala Daerah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pembantu Pemegang Kas Penerima.

Pasal 8

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah oleh Pembantu Pemegang Kas Penerima yang diketahui atasan langsung selambatnya-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan.
- (3) Pembantu Pemegang Kas Penerima harus melakukan pembukuan atas penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan administrasi keuangan yang berlaku.

Pasal 9

Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kantor Pengelolaan Pasar.

BAB VI

TATA CARA PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan (Pendaftaran, Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembukuan/pencatatan-pencatatan media pemungutan yang digunakan.
- (2) Dalam hal pembukuan/pencatatan dan buku-buku yang digunakan, agar dipedomani tata cara pembukuan/pencatatan dan buku-buku catatan yang digunakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan wajib diamankan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Pasal 11

Kantor Pengelolaan Pasar harus membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Dinas Pendapatan selambat-lambatnya :

- Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- Laporan Tahunan setiap tanggal 15 bulan pertama tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Dinas Pendapatan di samping instansi pengawas lainnya dapat melakukan pengawasan di bidang retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran Pertama/Peringatan Pertama/Surat lainnya yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran Kedua/Peringatan Kedua/Surat lain yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo Surat Teguran Pertama/Peringatan Pertama/Surat lainnya yang sejenis diterbitkan.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran Terakhir/Peringatan Terakhir/Surat lain yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo Surat Teguran Kedua/Peringatan Kedua/Surat lain yang sejenis diterbitkan.
- (4) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRDKBT dan STRD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pengelolaan Pasar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Apabila permohonan diajukan sebelum pelaksanaan pembayaran, maka pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dengan menerbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang baru dan membatalkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang lama dengan Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (4) Apabila permohonan diajukan sesudah pelaksanaan pembayaran, maka pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor

Pengelolaan Pasar dengan menerbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang baru setelah membatalkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang lama dengan Keputusan Kepala Daerah yang disiapkan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

- (5) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dan diajukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.
- (6) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang disiapkan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 10 Mei 2006 M
12 Rabiul Akhir 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 10 Mei 2006 M
12 Rabiul Akhir 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

NAFRIADY

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 8 Tahun 2006

Tanggal : 10 Mei 2006

Tentang :Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

No	Klasifikasi	Gol	Lokasi
1	2	3	4
1	I	A	1. Inpres No.10 /1983 Blok A lantai I (dasar) menghadap Jalan K.H.Ahmad Dahlan dan menghadap Jalan Khatib Sulaiman. 2. Inpres No.10/1983 Blok B lantai I (dasar) menghadap Jalan K.H. Ahmad Dahlan 3. Inpres No.10/1983 Blok C lantai I (dasar) menghadap Jalan Khatib Sulaiman 4. Inpres No.10/1983 Blok B,C lantai I (dasar) menghadap Jalan 5. Inpres No.10/1983 Blok A lantai I (dasar) menghadap Blok C dan D Inpres No.10/1983 6. Inpres No.10/1983 Blok B lantai I (dasar) menghadap Terminal Angkutan Kota
2		B	1. Inpres No.10/1983 Terminal Pasar Usang lantai I (dasar) 2. Inpres No.10/1983 Blok C lantai I (dasar) dan D menghadap jalan
3		C	1. Inpres No.10/1983 Blok A,B,C dan Pasar Usang lantai II menghadap jalan / gang 2. Inpres No.10/1983 Blok B lantai I (dasar) menghadap jalan keluar terminal 3. Inpres No.10/1983 Blok B,C dan D menghadap gang took 4. Pertokoan di bawah jenjang Pertokoan Inpres No.10/1983 5. Inpres No.10/1983 Blok B,C dan D lantai I & II keseluruhan
4	II	A	1. Inpres No.15/1979 Blok C,D,E dan M 2. Inpres No. 8/1981 Blok F dan N 3. Inpres No.6/1977 Blok G, H, & I 4. Inpres No.7/1976 Blok B 5. Inpres No.9/1978 Blok J 6. Inpres No.9/1978 Los Daging
5		B	1. Los Ikan 2. Los Kelapa, Los Beras, Los Ikan Kering dan Los Sayur
6	Non Inpres	A	1. Pertokoan Blok T lantai I dan II menghadap Jalan Imam Bonjol dan Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Sudirman 2. Pertokoan di terminal Angkutan Kota dan terminal Kantin
7		C	1. Kios Blok T lantai dasar menghadap gang Toko 2. Kios Blok T lantai II menghadap ke dalam Pasar dan Gang Toko

1	2	3	4
8		B	3. Pertokoan Blok T dasar menghadap dalam Pasar 4. Kios Blok A 5. Kios Blok (Los Panjang)
9		D	1. Kios Blok T lantai II menghadap ke dalam Pasar 2. Kios Blok T lantai III menghadap Jalan Imam Bonjol dan dalam Pasar
10	Persil Tanah Pasar.	A	1. Pertokoan lantai dasar menghadap jalan dan Pasar Sayur dan lantai II menghadap Jalan Imam Bonjol, Jalan K.H.A.Dahlan 2. Pertokoan lantai II menghadap Jalan Imam Bonjol , Jalan Khatib Sulaiman dan Pasar sayur 3. Pertokoan Pasar Sayur Bukit Surungan lantai I dasar dan menghadap Gang Toko
11		B	1. Pertokoan Pasar Sayur Bukit Surungan lantai I (dasar) 2. Tanah Perumahan

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM